



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja tertentu pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan target triwulanan untuk pencapaian target secara optimal dalam tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
7. Camat adalah Camat di Daerah.
8. Desa adalah Desa di Daerah.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
11. Lurah adalah Lurah di Daerah.
12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, serta rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, dan karakteristik, serta kondisi objek Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - b. Pegawai non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - c. Pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang membantu secara langsung Perangkat Daerah Pemungutan PBB-P2 seperti:
 - 1) Kepala Desa; dan
 - 2) pejabat pemungut PBB-P2 pada tingkat Desa.
- (3) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan yang mengatur mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberi Insentif dalam hal telah mencapai Target Kinerja tertentu.
- (2) Target Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pegawai non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulanan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal Target Kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai Target Kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dan/atau dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal triwulan bersangkutan telah mencapai Target Kinerja tertentu dapat diberikan Insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya masa 1 (satu) triwulan.

- (7) Dalam hal Target Kinerja pada akhir tahun anggaran (triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100% (seratus persen) namun Target Kinerjanya telah memenuhi persyaratan untuk dimintakan Insentif sesuai Target Kinerja triwulanan yang telah ditentukan, maka Insentif dapat diberikan termasuk triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.
- (8) Dalam hal Target Kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besarnya pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif kepada penerima Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
 1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen); dan
 3. pegawai non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling banyak sebesar 22% (dua puluh dua persen).
 - b. PBB-P2:
 1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen);
 3. pegawai non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah Pemungutan PBB-P2 paling banyak sebesar 22% (dua puluh dua persen);
 4. Pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang membantu secara langsung Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan PBB-P2 yang meliputi:
 - a) Kepala Desa; dan
 - b) pejabat pemungut PBB-P2 pada tingkat Desa sebesar 5% (lima persen).
 - c. Retribusi Daerah:
 1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen); dan
 3. pegawai non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah paling banyak sebesar 22% (dua puluh dua persen);
- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif kepada penerima Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penerima Insentif dan persentase Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan keputusan tentang penerima Insentif dan rincian nominal besaran Insentif kepada penerima Insentif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun anggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Anggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) Anggaran Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang/jasa, dan objek belanja jasa.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, sementara pembayaran Insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan paling banyak sebesar target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

Target penerimaan Pajak Daerah adalah semua penerimaan Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang berasal dari:

- a. BPHTB;

- b. PBJT yang terdiri dari:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. PAT;
- e. MBLB; dan
- f. PBB-P2.

Pasal 15

Target penerimaan Retribusi Daerah adalah semua penerimaan Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang berasal dari:

- a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - 1. pelayanan kesehatan;
 - 2. pelayanan kebersihan;
 - 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - 4. pelayanan pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 8. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - 1. persetujuan Bangunan gedung; dan
 - 2. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 16

Dalam hal Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan, target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyesuaikan dengan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TARGET KINERJA PENDAPATAN
UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	TARGET KINERJA	CAPAIAN TARGET KINERJA DARI TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM APBD ATAU PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
1.	Triwulan I	15%
2.	Triwulan II	35%
3.	Triwulan III	75%
4.	Triwulan IV	100%

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO